



P U T U S A N
Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUSDIANTO ALS RUSDI BIN SUTIKNO**;
2. Tempat lahir : Asahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/1 Januari 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gurami Nomor 136 RT 006 RW 006
Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang
Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Akta Perjanjian Kerjasama JO antara PT Rodeki Dinamika Industri dengan PT Abiyasa Reswara Perkasa Nomor 03 Tanggal 12 November 2020 Notaris MULYANA, SH, MKn;
 - Akta Addendum Perjanjian Kerjasama JO antara PT Rodeki Dinamika Industri dengan PT Abiyasa Reswara Perkasa Nomor 3 Tanggal 05 Maret 2021 Notaris VIVIT ARISANDY, SH, MKn;
 - Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Rodeki Dinamika Industri dengan CV. Metalindo Construction dengan No. Kontrak: 014/SPK/RDI/VI/2020 Tanggal Kontrak 13 Juli 2020;
 - Perjanjian Kerjasama JO (*Joint Operation*) antara PT Rodeki Dinamika Industri dengan CV Jasa Muda Group dengan No. Kontrak: 001/SPK/RDI-JMG/IX/2020 Tanggal Kontrak 29 Juli 2020;
 - Cek dari Bank Mandiri dengan No. HZ 089917 dengan nilai uang sebesar Rp. 40.000.000 An. PT RODEKI DINAMIKA INDUSTRI tanggal 01 April 2021 Dan SURAT KETERANGAN PENOLAKAN cek dengan No. HZ 089917 pada tanggal 05 April 2021 dan 07 April 2021 dari Bank Mandiri Pekanbaru dengan keterangan saldo tidak cukup;
 - Cek dari Bank Mandiri dengan No. HZ 089919 dengan nilai uang sebesar Rp. 30.000.000 An. PT RODEKI DINAMIKA INDUSTRI tanggal 01 April 2021 dan SURAT KETERANGAN PENOLAKAN cek dengan No. HZ 089919 pada tanggal 05 April 2021 dan 07 April 2021 dari Bank Mandiri Pekanbaru dengan keterangan saldo tidak cukup;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RISMAYENTI;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-88/Siak/03/2023 tanggal 9 Maret 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Rusdianto als Rusdi bin Sutikno pada Bulan November 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 25 Januari 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2021, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Bank BRI Cabang Perawang beralamat Jl. Raya KM 06 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barangh sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Direktur PT RODEKI DINAMIKA INDUSTRI (PT.RDI) bergerak di bidang Konstruksi, supplier matriel mekanik dan industri yang telah berdiri sejak tahun 2018;
- Bahwa sekira awal tahun 2020 Terdakwa dalam mengelola perusahaan PT.RDI dengan ini telah ditunjuk sebagai penyedia jasa oleh PT. INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk (PT.IKPP) sejumlah 18 (delapan belas) item pekerjaan sipil yang sebelumnya dilalui dalam proses lelang pekerjaan, sebagaimana pekerjaan sejumlah tersebut sebahagian sudah selesai pekerjaannya dikerjakan oleh PT.RDI dan ada sebahagian juga yang belum selesai dikerjakan oleh PT.RDI di Lokasi PT. IKPP Perawang, diantaranya

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkerjaan yang belum selesai yaitu proyek MB 21/23/24 TO MAKE COAL HOUSE & MAKE RE dengan nilai proyek berdasarkan Service Order (SO) nomor PRW-46153223 tanggal 6 Januari 2020 dengan sebesar Rp.4.323.825.377 (empat milyar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) serta perkerjaan MB 25 berdasarkan service order nomor 46153230;

- Bahwa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan tersebut dana Terdakwa tidak mencukupi untuk melanjutkan pekerjaan atau setidaknya kondisi keuangan PT RODEKI DINAMIKA INDUSTRI saat itu berdasarkan data rekening koran Bank BRI cabang Perawang atas nama PT RODEKI DINAMIKA INDUSTRI, Nomor rekening: 066601000398302 hanya sisa sebesar Rp.45.099.82. (empat puluh lima ribu sembilan puluh sembilan Rupiah delapan puluh dua sen);
- Bahwa sebagaimana kondisi keuangan PT. RDI Terdakwa mencari pemodal sehingga melalui informasi saksi DONI CHANDRA Bin ZAINUN, saksi ERWIN, saksi RONI, saksi DENI serta dibantu oleh GUNAWAN, didapatkanlah saksi RISMAYENTI Binti M.SANI selaku Direktur PT.ABIYASA RESWARA PERKASA (PT.ARP) dapat ikut berkerjasama sehingga pada bulan Agustus 2020 Terdakwa dan saksi RISMAYENTI bertemu dan berkomunikasi, dimana salah satunya membicarakan pekerjaan proyek MB 21/23/24 TO MAKE COAL HOUSE & MAKE RE milik PT. IKPP, sehingga dari komunikasi antara Terdakwa dan saksi RISMAYENTI, Terdakwa menyampaikan sebagaimana modal dari saksi RISMAYENTI nantinya akan kembali dan diluar modal keuntungannya dibagi 70 % (tujuh puluh persen) untuk saksi RISMAYENTI dan 30 % (tiga puluh persen) keuntungan untuk Terdakwa, selanjutnya dibuatkanlah kesepakatan kerjasama antara mereka berdua dan ditetapkan di Notaris MULYANA,SH.,Mkn dengan akta nomor: 03 tanggal 12 November 2020 di Kabupaten lima puluh kota Provinsi Sumatera Barat, adapun terhadap isi perjanjian kerjasama yaitu diantaranya sebagai berikut:
 1. Pihak pertama (terdakwa) membayar kepada pihak kedua (saksi RISMAYENTI) dengan sistem dana talangan;
 2. Pihak pertama akan membayar kepada pihak kedua setelah menerima laporan dari pengawas pekerjaan bahwa tagihan sudah sesuai dengan progres pekerjaan;
 3. Pihak pertama membuat SI (surat perintah bayar dari bank) kepada pihak kedua;

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembayaran akan ditransfer rekening milik pihak kedua melalui Bank BRI dengan nomor rekening: 0256.01.001227305;
- Bahwa sekira bulan November 2020 atas kerjasama saksi RISMAYENTI dengan Terdakwa tersebut, berdasarkan laporan dari karyawan PT. RDI yaitu saksi UTAMI TRI AGUSTINI Als AMI dengan ini saksi RISMAYENTI berkewajiban untuk membayar seluruh upah pekerjaan MB senilai lebih kurang Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) ditambahkan dengan pembayaran material proyek MB senilai Rp.4.489.055.603,- (empat milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta lima puluh lima ribu enam ratus tiga rupiah) dengan ini telah dibayarkan dibayarkan seluruhnya oleh saksi RISMAYENTI melalui karyawan PT.ARP yaitu saksi GUNAWAN JAUHARI dengan cara bertahap;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2021 Terdakwa melalui suratnya via email mengirimkan kepada PT. IKPP perihal permohonan pencairan financing PT. RDI, berdasarkan surat Terdakwa dimaksud melalui pihak PT.IKPP menanggapi dan menyetujui, selanjutnya pihak PT.IKPP melalui transfer via Bank BRI mengirimkan uang ke rekening milik PT. RDI dalam hal ini dalam penguasaan Terdakwa dengan nomor rekening: 066601000399308 sejumlah Rp.1.270.189.772,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), pembayaran sebagaimana pekerjaan Service Order dengan nomor PRW-46153223 termin I (pertama), setelah menerima uang pembayaran tersebut Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi RISMAYENTI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB saksi RISMAYENTI mendapatkan informasi terhadap pekerjaan MB pihak PT.IKPP telah membayarkan kepada Terdakwa, dimana dari informasi yang didapatkan saksi RISMAYENTI atas pembayaran pekerjaan MB termin I tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutangnya kepada saksi NOVEALDI GULTOM, mendengar informasi tersebut saksi RISMAYENTI mendatangi Terdakwa bertempat di Kantor Bank BRI Cabang Perawang beralamat Jl. Raya KM 06 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian saat itu Terdakwa yang telah menyerahkan cek rekening PT.RDI berisikan uang sejumlah Rp.1.270.189.772,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) kepada saksi NOVEALDI GULTOM untuk mencairkan dana yang diterima dari PT. IKPP, melihat hal itu saksi RISMAYENTI melakukan perlawanan dengan cara

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Terdakwa saksi RISMAYENTI tidak menyetujui uang hasil pekerjaan MB yang telah dibiayai oleh saksi RISMAYENTI diterima oleh saksi NOVEALDI GULTOM, setelah melalui musyawarah dikarenakan Terdakwa juga harus membayar hutangnya kepada saksi NOVEALDI GULTOM sehingga dari dana pembayaran pekerjaan MB yang diterima dari PT.IKPP dibagikan kepada kedua belah pihak dengan perincian sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diterima oleh saksi NOVEALDI GULTOM dan terhadap sisanya sejumlah Rp.770.189.772,- (tujuh ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) diterima oleh saksi RISMAYENTI, sehingga Terdakwa yang masih kurang bayar kepada saksi RISMAYENTI dengan ini Terdakwa memberikan kepada saksi RISMAYENTI sejumlah 5 (lima) lembar cek Bank Mandiri cabang Perawang atas nama PT. RDI tertanggal 27 Februari 2021 melalui saksi IWAN SYAHPUTRA, ST Als IWAN diserahkan kepada saksi RISMAYENTI sebagai berikut:

- Cek nomor HZ 089916;
- Cek nomor HZ 089917;
- Cek nomor HZ 089918;
- Cek nomor HZ 089919;
- Cek nomor HZ 089920;
- Bahwa untuk meyakinkan kembali kepada saksi RISMAYENTI dengan ini Terdakwa bersama saksi IWAN SYAHPUTRA, ST menyerahkan tambahan cek atas nama PT.RDI yaitu sebagai berikut:
 - Cek nomor IF 070601,
 - Cek nomor IF 070602,
 - Cek nomor IF 070603,
 - Cek nomor IF 070604,
 - Cek nomor IF 070605,
 - Cek nomor IF 070606,
 - Cek nomor IF 070607,
 - Cek nomor IF 070608,
- Bahwa sebagaimana cek Bank Mandiri tersebut saksi RISMAYENTI melakukan proses pencairan ke Bank, setelah diproses oleh Bank diketahui olehnya terhadap cek nomor HZ 089916 diperoleh saksi RISMAYENTI sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sisanya terhadap cek

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernomor HZ tidak dapat dicairkan dikarenakan tidak ada dana, dan terhadap cek bernomor IF seluruhnya tidak dapat diproses dikarenakan tidak ditandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa dari kejadian tersebut saksi RISMAYENTI mencurigai Terdakwa dan melakukan pencarian data pekerjaan PT.RDI di PT.IKPP, selanjutnya saksi RISMAYENTI menemukan data terhadap pekerjaan MB 25 yang selama ini pekerjaannya dibayarkan oleh saksi RISMAYENTI ternyata Terdakwa telah menerima pembayaran dari PT.IKPP melalui via Bank BRI berdasarkan invoice KW0080920 tanggal 14 September 2020 diterima di rekening nomor 066601000398302 atas nama PT.RODEKI DINAMIKA I pada tanggal 17 November 2020 sejumlah Rp.430.011.828 (empat ratus juta sebelas ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) atas uang tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi RISMAYENTI digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi RISMAYENTI mengalami kerugian materiil atau setidaknya-tidaknya sejumlah Rp.930.011.828,- (sembilan ratus tiga puluh juta sebelas ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP;

Atau;

Kedua:

Bahwa terdakwa Rusdianto als Rusdi bin Sutikno pada Bulan November 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 25 Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Bank BRI Cabang Perawang beralamat Jl. Raya KM 06 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Direktur PT RODEKI DINAMIKA INDUSTRI (PT.RDI) bergerak di bidang Konstruksi, supplier matriel mekanik dan industri yang telah berdiri sejak tahun 2018;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira awal tahun 2020 Terdakwa dalam mengelola perusahaan PT.RDI dengan ini telah ditunjuk sebagai penyedia jasa oleh PT. INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk (PT.IKPP) sejumlah 18 (delapan belas) item pekerjaan sipil yang sebelumnya dilalui dalam proses lelang pekerjaan, sebagaimana pekerjaan sejumlah tersebut sebahagian sudah selesai pekerjaannya dikerjakan oleh PT.RDI dan ada sebahagian juga yang belum selesai dikerjakan oleh PT.RDI di Lokasi PT. IKPP Perawang, diantaranya pekerjaan yang belum selesai yaitu proyek MB 21/23/24 TO MAKE COAL HOUSE & MAKE RE dengan nilai proyek berdasarkan Service Order (SO) nomor PRW-46153223 tanggal 6 Januari 2020 dengan sebesar Rp.4.323.825.377 (empat milyar tiga ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) serta pekerjaan MB 25 berdasarkan service order nomor 46153230;
- Bahwa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan tersebut dana Terdakwa tidak mencukupi untuk melanjutkan pekerjaan atau setidaknya kondisi keuangan PT RODEKI DINAMIKA INDUSTRI saat itu berdasarkan data rekening koran Bank BRI cabang Perawang atas nama PT RODEKI DINAMIKA INDUSTRI, Nomor rekening: 066601000398302 hanya sisa sebesar Rp.45.099.82. (empat puluh lima ribu sembilan puluh sembilan Rupiah delapan puluh dua sen);
- Bahwa sebagaimana kondisi kuangan PT. RDI Terdakwa mencari pemodal sehingga melalui informasi saksi DONI CHANDRA Bin ZAINUN, saksi ERWIN, saksi RONI, saksi DENI serta dibantu oleh GUNAWAN, didapatkanlah saksi RISMAYENTI Binti M.SANI selaku Direktur PT.ABIYASA RESWARA PERKASA (PT.ARP) dapat ikut berkerjasama sehingga pada bulan Agustus 2020 Terdakwa dan saksi RISMAYENTI bertemu dan berkomunikasi, dimana salah satunya membicarakan pekerjaan proyek MB 21/23/24 TO MAKE COAL HOUSE & MAKE RE milik PT. IKPP, sehingga dari komunikasi antara Terdakwa dan saksi RISMAYENTI, Terdakwa menyampaikan sebagaimana modal dari saksi RISMAYENTI nantinya akan kembali dan diluar modal keuntungannya dibagi 70 % (tujuh puluh persen) untuk saksi RISMAYENTI dan 30 % (tiga puluh persen) keuntungan untuk Terdakwa, selanjutnya dibuatkanlah kesepakatan kerjasama antara mereka berdua dan ditetapkan di Notaris MULYANA,SH.,Mkn dengan akta nomor: 03 tanggal 12 November 2020 di Kabupaten lima puluh kota Provinsi Sumatera Barat, adapun terhadap isi perjanjian kerjasama yaitu diantaranya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pihak pertama (terdakwa) membayar kepada pihak kedua (saksi RISMAYENTI) dengan sistem dana talangan.
 2. Pihak pertama akan membayar kepada pihak kedua setelah menerima laporan dari pengawas pekerjaan bahwa tagihan sudah sesuai dengan progres pekerjaan.
 3. Pihak pertama membuat SI (surat perintah bayar dari bank) kepada pihak kedua.
 4. Pembayaran akan ditransfer rekening milik pihak kedua melalui Bank BRI dengan nomor rekening: 0256.01.001227305.
- Bahwa sekira bulan November 2020 atas kerjasama saksi RISMAYENTI dengan Terdakwa tersebut, berdasarkan laporan dari karyawan PT. RDI yaitu saksi UTAMI TRI AGUSTINI AIS AMI dengan ini saksi RISMAYENTI berkewajiban untuk membayar seluruh upah pekerjaan MB senilai lebih kurang Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) ditambahkan dengan pembayaran material proyek MB senilai Rp.4.489.055.603,- (empat milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta lima puluh lima ribu enam ratus tiga rupiah) dengan ini telah dibayarkan dibayarkan seluruhnya oleh saksi RISMAYENTI melalui karyawan PT.ARP yaitu saksi GUNAWAN JAUHARI dengan cara bertahap;
 - Bahwa pada tanggal 19 Januari 2021 Terdakwa melalui suratnya via email mengirimkan kepada PT. IKPP perihal permohonan pencairan financing PT. RDI, berdasarkan surat Terdakwa dimaksud melalui pihak PT.IKPP menanggapi dan menyetujui, selanjutnya pihak PT.IKPP melalui transfer via Bank BRI mengirimkan uang ke rekening milik PT. RDI dalam hal ini dalam penguasaan Terdakwa dengan nomor rekening: 066601000399308 sejumlah Rp.1.270.189.772,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), pembayaran sebagaimana pekerjaan Service Order dengan nomor PRW-46153223 termin I (pertama), setelah menerima uang pembayaran tersebut Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi RISMAYENTI;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB saksi RISMAYENTI mendapatkan informasi terhadap pekerjaan MB pihak PT.IKPP telah membayarkan kepada Terdakwa, dimana dari informasi yang didapatkan saksi RISMAYENTI atas pembayaran pekerjaan MB termin I tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutangnya kepada saksi NOVEALDI GULTOM, mendengar informasi tersebut saksi RISMAYENTI mendatangi Terdakwa bertempat di Kantor

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI Cabang Perawang beralamat Jl. Raya KM 06 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian saat itu Terdakwa yang telah menyerahkan cek rekening PT.RDI berisikan uang sejumlah Rp.1.270.189.772,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) kepada saksi NOVEALDI GULTOM untuk mencairkan dana yang diterima dari PT. IKPP, melihat hal itu saksi RISMAYENTI melakukan perlawanan dengan cara menyampaikan kepada Terdakwa saksi RISMAYENTI tidak menyetujui uang hasil pekerjaan MB yang telah dibiayai oleh saksi RISMAYENTI diterima oleh saksi NOVEALDI GULTOM, setelah melalui musyawarah dikarenakan Terdakwa juga harus membayar hutangnya kepada saksi NOVEALDI GULTOM sehingga dari dana pembayaran pekerjaan MB yang diterima dari PT.IKPP dibagikan kepada kedua belah pihak dengan rincian sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diterima oleh saksi NOVEALDI GULTOM dan terhadap sisanya sejumlah Rp.770.189.772,- (tujuh ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) diterima oleh saksi RISMAYENTI, sehingga Terdakwa yang masih kurang bayar kepada saksi RISMAYENTI dengan ini Terdakwa memberikan kepada saksi RISMAYENTI sejumlah 5 (lima) lembar cek Bank Mandiri cabang Perawang atas nama PT. RDI tertanggal 27 Februari 2021 melalui saksi IWAN SYAHPUTRA, ST Als IWAN diserahkan kepada saksi RISMAYENTI sebagai berikut:

- Cek nomor HZ 089916,
- Cek nomor HZ 089917,
- Cek nomor HZ 089918,
- Cek nomor HZ 089919,
- Cek nomor HZ 089920,
- Bahwa untuk meyakinkan kembali kepada saksi RISMAYENTI dengan ini Terdakwa bersama saksi IWAN SYAHPUTRA, ST menyerahkan tambahan cek atas nama PT.RDI yaitu sebagai berikut:
 - Cek nomor IF 070601;
 - Cek nomor IF 070602;
 - Cek nomor IF 070603;
 - Cek nomor IF 070604;
 - Cek nomor IF 070605;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek nomor IF 070606;
- Cek nomor IF 070607;
- Cek nomor IF 070608;
- Bahwa sebagaimana cek Bank Mandiri tersebut saksi RISMAYENTI melakukan proses pencairan ke Bank, setelah diproses oleh Bank diketahui olehnya terhadap cek nomor HZ 089916 diperoleh saksi RISMAYENTI sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sisanya terhadap cek yang bernomor HZ tidak dapat dicairkan dikarenakan tidak ada dana, dan terhadap cek bernomor IF seluruhnya tidak dapat diproses dikarenakan tidak ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi RISMAYENTI mencurigai Terdakwa dan melakukan pencarian data pekerjaan PT.RDI di PT.IKPP, selanjutnya saksi RISMAYENTI menemukan data terhadap pekerjaan MB 25 yang selama ini pekerjaannya dibayarkan oleh saksi RISMAYENTI ternyata Terdakwa telah menerima pembayaran dari PT.IKPP melalui via Bank BRI berdasarkan invoice KW0080920 tanggal 14 September 2020 diterima di rekening nomor 066601000398302 atas nama PT.RODEKI DINAMIKA I pada tanggal 17 November 2020 sejumlah Rp.430.011.828 (empat ratus juta sebelas ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) atas uang tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi RISMAYENTI digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi RISMAYENTI mengalami kerugian materiil atau setidaknya tidaknya sejumlah Rp.930.011.828,- (sembilan ratus tiga puluh juta sebelas ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Slamet Julianto als Anto bin ZULKIFLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai komisaris CV Metalindo Construction;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi mengenal Terdakwa melalui perantara sdr. Erwin, sdr. Doni, dan sdr. Deni pada tahun 2022, Saksi atas nama pemilik CV Metalindo Construction merupakan subkon dari PT Rodeki Dinamika Industri (PT RDI) milik Terdakwa, saat itu

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sedang kekurangan modal, dan Terdakwa saat itu memberikan proyek kecil pada CV Metalindo Construction;

- Bahwa nilai kontrak pertama sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), kemudian berkembang menjadi Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), sehingga total Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk pekerjaan tersebut pemodalnya adalah sdr. Gunawan Jauhari;
- Bahwa Saksi juga merangkap sebagai orang teknis dan digaji oleh PT Jasa Muda Group;
- Bahwa bukti surat bertanda MD 21, 23, 24, dan 25 adalah invoice untuk pekerjaan konstruksi baja untuk gudang batu bara;
- Bahwa pekerjaan tersebut milik PT IKPP;
- Bahwa Saksi digaji Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi sebagai sekretaris, dan sdr. Gunawan Jauhari sebagai direktur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sdr. Gunawan Jauhari bekerja pada saksi Rismayenti;
- Bahwa kemudian terdapat kontrak senilai Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah), akan tetapi pencairan baru 20 (dua puluh) persen dan sisanya tidak cair;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Doni Chandra bin Zainun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi terlibat pekerjaan dengan PT Rodeki, Saksi digaji oleh PT Jasa Muda Group;
- Bahwa jabatan Saksi secara lisan diangkat oleh saksi Slamet Julianto, sdr Roni, sdr. Deni, dan sdr. Erwin di CV Metalindo maupun PT Jasa Muda Grup sebagai pengawas lapangan;
- Bahwa awal tahun 2020, Saksi bersama saksi Slamet Julianto, sdr. Roni, sdr. Deni, dan sdr. Erwin pergi ke kantor PT Rodeki Dinamika Industri (PT RDI) untuk menemui Terdakwa selaku direktur PT RDI dengan tujuan menyetujui pekerjaan CLO-9, dan CLO-10 di PT RDI dengan naungan CV Metalindo, kemudian pekerjaan tersebut berlangsung di lokasi PT IKPP Perawang dengan mengerjakan perbaikan struktur baja, berjalannya waktu saksi Slamet Julianto, sdr. Roni, sdr. Deni, dan sdr. Erwin membuat skema bekerja sama (JO) PT Jasa Muda Group (JMG) dengan PT RDI, kemudian sekira bulan November 2020 pekerjaan CLO-9, CLO-10 dan beberapa

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan lainnya sudah selesai kecuali MB-21 dan MB-25, yang mana pekerjaan tersebut dikerjakan oleh CV Metalindo dan PT JMG;

- Bahwa ketika pekerjaan tersebut berjalan saksi Rismayenti datang bersama sdr. Gunawan ke PT RDI, saat itu saksi Rismayenti meminta laporan pekerjaan kepada Saksi setelah sdr. Gunawan memberitahu Saksi bahwa saksi Rismayenti adalah pemodal CV Metalindo dan PT JMG, setelah saksi Rismayenti datang ke PT RDI, sdr. Roni, sdr. Deni, dan sdr. Erwin tidak lagi mengurus pekerjaan CV Metalindo dan PT JMG;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui isi perjanjian *take over* dari CV Metalindo dan PT Jasa Muda Group kepada saksi Rismayenti selaku direktur PT Abiyasa Reswara Perkasa, Saksi hanya diberi tahu oleh saksi Rismayenti bahwa CV Metalindo dan PT Jasa Muda Group sudah diambil alih oleh saksi Rismayenti;
 - Bahwa Saksi mengetahui saksi Rismayenti, sepengetahuan Saksi bahwa saksi Rismayenti adalah pemilik modal;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang diderita oleh saksi Rismayenti selaku direktur PT Abiyasa Reswara Perkasa;
 - Bahwa Saksi pernah rapat bersama saksi Rismayenti, sdr. Gunawan, dan Terdakwa selalui pihak PT RDI tentang tagihan pekerjaan yang akan ditagih ke PT IKPP Perawang di kantor PT RDI yang beralamat di Jl. Garuda Perawang, saat itu nilai tagihan sejumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah), akan tetapi turun menjadi Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Yan Indra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat terlibat pekerjaan dengan PT Rodeki Dinamika Industri (PT RDI), Saksi bekerja sebagai karyawan swasta PT IKPP Perawang sebagai staff civil work;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui PT Abiyasa Reswara Perkasa;
 - Bahwa PT IKPP Perawang dengan PT RDI mempunyai hubungan kerja pada tahun 2020;
 - Bahwa pekerjaan yang dikerjakan PT RDI di lokasi PT IKPP Perawang yaitu pekerjaan sipil dan pekerjaan mekanikal;
 - Bahwa pekerjaan dikerjakan sesuai dengan kontrak kerjasama; di bagian sipil yaitu:

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lokasi EPD-EM, TYDE UP EMBARKMENT OF LANDFILL PHASE V (INCREASE 5mH) dengan nomor order PRW-46155952;
- Lokasi EPD-EM, TYDE UP EMBARKMENT ADD 5mH LANDFILL IV PHASE 2 dengan nomor order PRW-46145797;
- MB-25, To Enlarge Coal Stronge dan Make Ret Wall (Steel) dengan nomor order 46153230;
- MB 21, 23, 24, To Make Coal House dan Make Ret Wall (Steel) dengan nomor order 46153223;
- VE-13, Make Curb dan Rain Water Drainage dengan nomor order PRW-46159638;
- PM 1A, Repair Foundation Pump 121-0314 dengan nomor order PRW-46157204;
- PM-9, Foundation MCO2 L1 Mixer Pump dengan nomor order PRW-46157311;
- AW (Steel), Repair Atap Bocor G1 dan Plafon dengan nomor order PRW-46159348;
- AW-Install Canopy at Warehouse J (3 set) dengan nomor order PRW-46159923;
- Repair Roof leaking area folio sheeter dengan nomor order PRW-46159171;
- Atap Beltprees EN10 lepas dan korosif dengan nomor order PRW-46162237;
- CLO2-10 Repair-Patching Beam Korosi Rusak dengan nomor order PRW-46159825;
- PD3, Repair Roof dengan nomor order PRW-46160748;
- FS3, ganti atap sortir cut size tiang Q57 dengan nomor order PRW-46162890;
- WT-10, Repair roofing RO Plane 150 (steel) dengan nomor order PRW-46163570;
- CLO2-9, Repair Patching Beam Korosif Rusak dengan nomor order PRW-46159826;
- WT-10, Repair Roofing RO Plane 250 tidak ada order;
- CA-9, Bongkar atap HCI Plantbuilding dengan nomor order PRW-46164638;
- Bahwa 18 (delapan belas) pekerjaan sipil tersebut sebagian sudah selesai pekerjaannya dikerjakan oleh PT Rodeki Dinamika Industri, dan ada sebagian yang belum dikerjakan oleh PT Rodeki Dinamika Industri di lokasi

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT IKPP Perawang, dan ada 2 (dua) pekerjaan, yaitu lokasi EPD-EM TYDE UP EMBARKMENT OF LANDFILL PHASE V (INCREASE 5mH) dengan nomor order PRW-46155952 dan Lokasi EPD-EM, TYDE UP EMBARKMENT ADD 5mH LANDFILL IV PHASE 2 dengan nomor order PRW-46145797 pihak PT Rodeki Dinamika Industri melayangkan surat kepada PT IKPP Perawang yang isinya tidak sanggup melanjutkan dua pekerjaan tersebut;

- Bahwa PT IKPP Perawang sudah melakukan pembayaran lunas terhadap beberapa pekerjaan sipil yang dikerjakan oleh PT Rodeki Dinamika Industri dan ada yang belum dibayar lunas oleh PT IKPP Perawang terhadap beberapa pekerjaan sipil yang dikerjakan oleh PT Rodeki Dinamika Industri dikarenakan pekerjaan belum selesai dan ada adm yang belum diajukan oleh PT Rodeki Dinamika Industri;
 - Bahwa nilai kontrak SO sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
 - Bahwa setelah pekerjaan selesai bisa dibayar;
 - Bahwa proyek MB-21 dilakukan beberapa kali pembayaran akan tetapi Saksi lupa detail pembayaran tersebut;
 - Bahwa proyek MB-25 nilai kontrak Rp1.170.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta rupiah) dan sudah dibayarnya sekira Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:
 - Bahwa terhadap pekerjaan proyek MB 21, 24 baru menerima Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa proyek MB-25 yang dibayarkan oleh PT IKPP sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah), masih kurang sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - Terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
4. Saksi Agnes Reviana Gultom dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan pada Bank Mandiri di Perawang dan jabatan Saksi sebagai Manajer Operasional Bank Mandiri Cabang Perawang;
 - Bahwa pengertian cek dalam transaksi bank adalah surat perintah bayar yang diterbitkan oleh bank yang diberikan kepada pemilik rekening giro;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang cek yang dikeluarkan oleh Terdakwa, yang merupakan cek keluaran Bank Mandiri Cabang Perawang;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap cek tersebut kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP);
 - Bahwa Saksi membenarkan SKP yang diperlihatkan kepada Saksi;
 - Bahwa alasan penolakan tercatat saldo tidak cukup;
 - Bahwa cek tersebut dicairkan pada tanggal 7 April 2021;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan cek dengan nomor HZ 089917 dan HZ 089919 dikeluarkan atau diterbitkan oleh Bank Mandiri Cabang Perawang;
 - Bahwa cek tersebut bernilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa cek kosong adalah warkat yang tertolak dari pihak tertarik karena dana tidak cukup;
 - Bahwa cek dengan nomor HZ 089917 dan HZ 089919 tercantum atas nama PT Rodeki Dinamika Industri berlaku selama 250 (dua ratus lima puluh) hari sejak tanggal diterbitkan 1 April 2021;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
5. Saksi Bie Lan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Manager Finance Accounting PT Indah Kiat Pulp & Papper (PT IKPP) di Perawang Kec. Tualang Kab. Siak, Saksi ditugaskan untuk melayani atau mengurus masalah pembayaran proyek termasuk semua proyek SO (service order) PT Rodeki Dinamika Industri (PT RDI);
 - Bahwa PT RDI yang diwakili oleh Terdakwa mengajukan *financing* ke PT IKPP, yaitu kesepakatan antara PT IKPP dengan PT RDI dan Bank BRI dalam hal pinjaman atau pembiayaan, lalu Saksi memeriksa ke sistem data, Saksi menilai proyek dengan SO nomor 46153223 sejumlah Rp1.270.189.772,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) sudah layak dibayarkan, oleh karena itu Saksi menerbitkan surat konfirmasi dengan tujuan kepada Bank BRP Perawang berupa perintah kepada Bank BRI untuk membayarkan sejumlah uang tersebut sesuai dengan data yang tertuang dalam surat tersebut, kemudian pada waktu jatuh tempo, yaitu tanggal 20 Juni 2021 PT IKPP akan melunasinya;
 - Bahwa sesuai surat PT IKPP tanggal 19 Januari 2021 dengan tujuan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cq Muh. Rosyid Hudaya, persetujuan/perintah bayar uang kepada PT RDI sejumlah

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.270.189.772,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) untuk proyek MB 21/23/24 TO MAKE COAL HOUSE & MAKE RE, dalam arti kata uang sejumlah tersebut dibayarkan lebih dahulu atau ditalangi pihak Bank BRI atas instruksi PT IKPP, sehingga nantinya PT IKPP membayar pengganti kepada Bank BRI atas pembayaran SO nomor 46153223;

- Bahwa Saksi membenarkan invoice atau instruksi tersebut dari PT IKPP kepada Bank BRI sesuai tanggal 19 Januari 2021;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi Rismayenti binti M. Sani (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai direktur PT Abiyasa Reswara Perkasa (PT ARP);
- Bahwa perusahaan milik Saksi tersebut memiliki legalitas yang sah;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Gunawan Jauhari yang bekerja di PT Abiyasa Reswara Perkasa untuk mengurus bagian pelaporan operasional serta keuangan dan sdr. Gunawan Jauhari melakukan pelaporan perbulan kepada Saksi;
- Bahwa sdr. Deni selaku direktur keuangan PT Jasa Muda Group memberikan informasi mengenai PT Rodeki Dinamika Industri milik Terdakwa yang pernah diberikan proyek oleh PT IKPP senilai mulai dari 30 (tiga puluh) miliar sampai dengan 60 (enam puluh) miliar, sdr. Deni ingin Saksi mendanai pekerjaan tersebut, Saksi menyetujui dengan syarat memasukkan perusahaan Saksi agar Saksi menangani langsung, akan tetapi pada kenyataannya yang dilibatkan adalah CV Metalindo Construction dan PT Jasa Muda Group, sedangkan modal adalah milik Saksi yang digunakan melalui sdr. Gunawan, lalu Saksi mendesak sdr. Gunawan agar mempertemukan Saksi dengan Terdakwa, setelah dipertemukan, Terdakwa mengkonfirmasi mempunyai *link* dengan petinggi PT IKPP;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengaku kepada Saksi keuntungan yang didapatkan kurang lebih Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) atau senilai dengan 95 (sembilan puluh lima) persen dari keuntungan ataupun 100 (seratus) persen keuntungan untuk Saksi, asalkan pekerjaan atas nama Terdakwa atau perusahaan Terdakwa yang diberikan kepada CV Metalindo dan PT Jasa Muda Group selesai dan nama Terdakwa tidak rusak di PT IKPP, lalu Terdakwa meyakinkan Terdakwa bahwa ada banyak lagi

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang tinggal menunggu tagihan cair, ada yang senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan hampir Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), dan masih ada lainnya dengan nilai ratusan juta, hal tersebut akan dimasukkan dalam poin akta perjanjian kerjasama yang akan dibuat di notaris sebagai uang titipan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui pekerjaan telah selesai, hanya tinggal penagihan, dan hal tersebut dibenarkan oleh sdr. Deni selaku direktur keuangan PT Jasa Muda Group, maka Saksi cukup menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saksi, lalu *profile company* PT ARP, sedangkan untuk pengurusan pembukaan rekening di Bank BRI Cabang Payakumbuh menjadi urusan Terdakwa;
- Bahwa isi akta bersumber dari pengakuan Terdakwa sebagian tidak benar, contohnya khusus MB 21 dan MB 25 yang *Joint Operation* dengan PT ARP hampir seluruhnya tidak selesai sehingga tidak bisa menerima pembayaran, sehingga PT ARP yang menanggulangi secara pribadi para subkontrak, yang tidak sesuai fakta lainnya kasus *landfill* terbengkalai dan sudah ada pembayaran dari PT IKPP senilai Rp1.150.015.685,00 (satu miliar seratus lima puluh juta lima belas ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) yang semestinya dibayarkan kepada Saksi atas nama PT ARP, akan tetapi Terdakwa mengambil untuk kepentingan pribadi dan sebagai bayaran potongan utang Terdakwa di Bank BRI Perawang, sedangkan proses pembukaan rekening di Payakumbuh ditunda karena sesuatu hal masalah menyangkut nasabah, dan Terdakwa mengaku tagihan pencairan akan diurus oleh sdr. Iwan mantan humas PT IKPP;
- Bahwa Saksi dipertemukan dengan sdr. Iwan oleh Terdakwa di Pekanbaru, Terdakwa menunjuk sdr. Iwan sebagai direktur ops PT RDI diperkuat pada akta notaris;
- Bahwa Saksi mengetahui dari info jadwal tagihan internal PT IKPP untuk tagihan JO PT RDI dengan PT ARP terdapat pencairan diatas Rp1.200.000.000,00 (satu koma dua miliar rupiah), akan tetapi Terdakwa mengalihkan kepada pihak lain sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga Saksi menerima tagihan sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) lebih;
- Bahwa sdr. Iwan menekan Saksi agar membayar kewajiban PT RDI kepada subkon lain terkait pengurusan alat berat, jika permintaan tersebut tidak dipenuhi maka subkon tidak bisa melanjutkan pekerjaan yang sebenarnya bukan menjadi tanggungjawab Saksi tapi tanggung jawab PT RDI, sehingga

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya tagihan Saksi yang akan segera cair sekitar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) akan ditahan oleh PT IKPP, Saksi terpaksa membayar kepada 2 (dua) subkon sekitar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), dan untuk sdr. Iwan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ditambah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), jadi total kurang lebih Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), tagihan yang dijanjikan sdr. Iwan dan Terdakwa yang disaksikan pengacara bernama sdr. Bambang sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) adalah bohong, sdr. Iwan meminta Saksi untuk membayar gaji karyawan PT RDI yang sudah menunggak beberapa bulan, semua pembayaran yang diminta sdr. Iwan dengan persetujuan Terdakwa, Saksi melakukan pembayaran melalui transfer rekening dari rekening Saksi;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan diukung oleh BOW sejumlah Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah), sedangkan Saksi menerima uang kurang lebih Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), mengenai tagihan yang akan cair dari PT IKPP seluruhnya milik PT ARP, sedangkan penggantian tagihan yang sudah dialihkan kepada pihak ketiga dan permintaan dana-dana senilai Rp1.595.228.231,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) akan diganti dari sumber pekerjaan Terdakwa yang ada di Blok Rokan Duri;
- Bahwa terhadap pekerjaan yang telah Saksi lakukan tidak ada realisasi, Terdakwa hanya memberikan beberapa cek mundur akan tetapi tidak bisa dicairkan;
- Bahwa pekerjaan sudah selesai menurut jadwal pada bulan Agustus 2021, akan tetapi Saksi tidak menerima uang sama sekali ataupun cek yang diberikan tidak dapat dicairkan;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.595.228.231,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) tidak dibayarkan oleh Terdakwa selaku direktur utama PT RDI kepada Saksi sesuai dengan perjanjian dan pengakuan hutang pada tanggal 5 Maret 2021 yang Saksi dan Terdakwa sepakati di Kantor Notaris Vivit Arisandy, S.H., M.Kn., di Jl. Dahlia Ujung No. 129 Kota Pekanbaru;
- Bahwa ketika Saksi dan Terdakwa menyepakati perjanjian dan pengakuan hutang pada tanggal 5 Maret 2021 di kantor Notaris Vivit Arisandy, S.H., M.Kn., di Jl. Dahlia Ujung No. 129 Kota Pekanbaru, Terdakwa menjaminkan cek undur dari Bank Mandiri Cabang Perawang an PT Rodeki Dinamika

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri sebanyak 13 (tiga belas) lembar kepada Saksi dengan nomor cek HZ 089916, HZ 089917, HZ 089918, HZ 089919, HZ 089920, IF 070601, IF 070602, IF 070603, IF 070604, IF 070605, IF 070606, IF 070607, IF 070608, yang mana cek dengan nomor HZ 089916, HZ 089917, HZ 089918, HZ 089919, HZ 089920, sudah diberikan oleh sdr. Utami Tri Agustin kepada Saksi di kantor PT RDI yang mana sdr. Utami Tri Agustin adalah admin pada tanggal 27 Februari 2021, dan cek tersebut dititipkan oleh sdr. Iwan kepada sdr. Utami Tri Agustin, sedangkan cek dengan nomor IF 070601, IF 070602, IF 070603, IF 070604, IF 070605, IF 070606, IF 070607, IF 070608 tidak Saksi terima karena Terdakwa menolak untuk menandatangani cek tersebut;

- Bahwa sebelum Saksi dan Terdakwa membuat perjanjian dan pengakuan hutang pada tanggal 5 Maret 2021, cek dengan nomor HZ 089916, HZ 089917, HZ 089918, HZ 089919, HZ 089920 sudah diberikan oleh sdr. Utami Tri Agustin terlebih dahulu kepada Saksi pada tanggal 27 Februari 2021, pada tanggal 1 Maret cek dengan nomor HZ 089916 Saksi cairkan di Bank Mandiri Cabang Perawang dengan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), setelah Saksi cairkan cek dengan nomor HZ 089916 Terdakwa meminta kembali uang tersebut dengan alasan membutuhkan modal, dan Saksi memberikan kembali uang tersebut sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan diterima langsung oleh sdr. Oca yang merupakan pekerja Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 1 April 2021 cek dengan nomor HZ 089917 dan HZ 089919 Saksi cairkan ke Bank Mandiri Pekanbaru, akan tetapi pihak bank mengatakan kepada Saksi belum ada dana pada cek tersebut, kemudian pada tanggal 5 April 2021 Saksi kembali ke Bank Mandiri Pekanbaru untuk mencairkan cek tersebut, akan tetapi saldo tidak cukup dan pihak bank membuat Surat Keterangan Penolakan (SKP), setelah itu Saksi mengkonfirmasi kepada sdr. Utami Tri Agustin tentang cek tersebut akan tetapi sdr. Utami Tri Agustin tidak mengetahui mengenai hal tersebut, ketika Saksi hendak mengkonfirmasi kepada Terdakwa, nomor *handphone* Saksi sudah diblokir pada tanggal 1 April 2021;
- Bahwa pada tanggal 7 April 2021 Saksi kembali ke Bank Mandiri Pekanbaru untuk mencairkan cek dengan nomor HZ 089917 dan HZ 089919 akan tetapi saldo tidak cukup dan pihak bank kembali membuat Surat Keterangan Penolakan (SKP);
- Bahwa cek dengan nomor HZ 089918 dan HZ 089920 belum Saksi cairkan di bank akan tetapi awal bulan Mei tahun 2021 Saksi pergi ke Bank Mandiri

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru untuk menanyakan ada dana atau tidak pada cek nomor HZ 089918 akan tetapi pihak bank mengatakan kepada Saksi bahwa tidak ada dana pada cek tersebut;

- Bahwa uang sejumlah Rp1.595.228.231,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) adalah milik Saksi yang diperoleh dari tagihan pekerjaan PT IKPP Perawang, akan tetapi tidak diserahkan kepada Saksi, dan Terdakwa juga meminjam uang tunai kepada Saksi dengan jumlah keseluruhan Rp445.212.546,00 (empat ratus empat puluh lima juta dua ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) akan tetapi sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada pencairan dari pekerjaan di lokasi PT IKPP Perawang seperti pembuatan boiler di MB 21 dan MB 25, dan lain-lain sesuai akta notaris di Kantor Notaris Vivit Arisandy, S.H., M.Kn., tentang addendum perjanjian kerjasama *Joint Operation* PT RDI dengan PT ARP karena ditahan oleh PT IKPP sehubungan proyek *landfill* yang dikerjakan oleh Terdakwa belum selesai, akan tetapi uang yang ada dalam cek tersebut berasal dari pekerjaan Terdakwa di Duri;
- Bahwa Saksi menerima yang dari Terdakwa total sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Bank BRI Cabang Perawang yang beralamat di Jl Raya KM 06 Perawang Kec. Tualang Kab. Siak, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada sdr. Novealdi Gultom, uang tersebut seharusnya milik Saksi atas kerjasama Saksi dengan Terdakwa, perjanjian kerjasama tersebut untuk pekerjaan di MB 21, MB 23, MB 24, MAKE COAL HOUSE, dan MAKE RET WALL (steel) dengan nomor order 46153223 sesuai dengan perjanjian kerjasama JO (*Joint Operation*) antara PT RDI dengan PT ARP pada tanggal 12 November 2020 di notaris Mulyana, S.H., M.Kn.;
- Bahwa uang yang dibayarkan oleh PT IKPP Perawang kepada Terdakwa atas pekerjaan di MB 21, MB 23, MB 24, MAKE COAL HOUSE, dan MAKE RET WALL (steel) dengan nomor order 46153223 sekira Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sudah dibayarkan oleh PT IKPP bukan sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah), melainkan sejumlah Rp1.270.189.772,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Atas keberatan tersebut Saksi mengubah keterangan dari sejumlah Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah), sebenarnya yang dibayarkan sejumlah Rp1.270.189.772,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);
- 7. Saksi Zulfikar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai karyawan PT BRI Cabang Perawang menjabat sebagai Pimpinan Cabang PT BRI Cabang Perawang;
 - Bahwa berdasarkan surat konfirmasi yang diperlihatkan kepada Saksi yang diberikan oleh PT. Indah Kiat Pulp & Paper (PT IKPP) dalam suratnya menjelaskan instruksi pembayaran terhadap pekerjaan PT. Rodeki Dinamika Industri (PT RDI) berdasarkan invoice yang telah disebutkan dalam surat konfirmasi tersebut, berdasarkan kerja sama dengan PT IKPP dengan Bank BRI, maka Bank BRI dapat membayarkan invoice yang diajukan oleh PT IKPP sebelum jatuh tempo pembayaran seharusnya oleh PT IKPP kepada PT RDI (sesuai tanggal yang ditetapkan dalam surat konfirmasi tersebut), dimana pembayaran tersebut berupa pembentukan fasilitas kredit yang akan dilunasi apabila invoice telah jatuh tempo oleh PT IKPP, dimana prosesnya dengan cara PT RDI mengajukan permohonan pencairan dengan melampirkan surat konfirmasi melengkapi syarat-syarat kredit, setelah itu Bank BRI membayarkan sejumlah uang berdasarkan surat konfirmasi dari PT IKPP ke rekening operasional PT RDI, setelah dikurangi pencadangan beban bunga pinjaman, adapun dana yang telah dicairkan oleh Bank BRI akan dibayarkan oleh PT IKPP sesuai dengan jatuh tempo tagihan dan disetorkan untuk pelunasan fasilitas pinjaman di awal;
 - Bahwa terdapat pengajuan secara tertulis oleh direktur PT RDI sesuai surat tanggal 22 Januari 2021 perihal permohonan pencairan invoice;
 - Bahwa invoice yang dimaksud adalah yang tertera pada surat konfirmasi yang diajukan oleh PT IKPP tertanggal 19 Januari 2021;
 - Bahwa pencairan dilakukan pada tanggal 25 Januari 2021, yang mana uang tersebut setelah dipotong bunga dibayarkan (pemindah bukuan) ke rekening operasional PT RDI sedangkan bunga dicadangkan di rekening penampungan;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 8. Saksi Iwan Syahputra, ST alias Iwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada November tahun 2020;
 - Bahwa mengetahui saat itu Terdakwa memiliki perusahaan bernama PT. Rodeki Dinamika Industri (PT RDI);
 - Bahwa awalnya Terdakwa memberitahukan ada permasalahan pekerjaan perusahaannya di PT Indah Kiat Pulp & Paper (PT IKPP), karena Saksi pernah bekerja di PT IKPP pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 dan Saksi berusaha membantu Terdakwa, sehingga Saksi sepakati penawaran Terdakwa untuk bergabung ke dalam perusahaan dengan jabatan direktur, sedangkan dengan saksi Rismayenti sebelumnya Saksi belum kenal karena Terdakwa yang memperkenalkan kepada Saksi pada bulan Desember 2020;
 - Bahwa pada bulan November 2020 Terdakwa mengadu kepada Saksi agar Saksi menyelesaikan semua penagihan pekerjaan PT RDI kepada PT IKPP, atas hal tersebut Saksi menghubungi sdr. Adi Pasman pada bagian PUD PT IKPP, dan sdr. Adi Pasman menjelaskan permasalahan PT RDI terkait pajak PPN belum dibayar sehingga belum bisa dicairkan, saat itu Saksi sampaikan Terdakwa dan Terdakwa mengaku tidak memiliki uang sehingga meminta Saksi untuk menalangi terlebih dahulu, dan hal tersebut telah selesai maka dicairkan pembayaran;
 - Bahwa Terdakwa bercerita pekerjaan PT RDI di PT IKPP banyak mengalami koreksi dan proses pembayaran belum selesai, Terdakwa juga bercerita ada beberapa proyek di PT IKPP yang mana pemodal dari subkon adalah saksi Rismayenti;
 - Bahwa seingat Saksi proyek PT RDI di PT IKPP telah ada pencairan dana kurang lebih Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), yang mana dana tersebut memiliki hubungan pekerjaan dengan perusahaan milik saksi Rismayenti;
 - Bahwa dana tersebut untuk pekerjaan di MB 21, 22, 23, To Make Coal House dan Make Ret Wall, akan tetapi dana tersebut hanya diberikan kepada saksi Rismayenti kurang lebih sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), sedangkan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diberikan kepada sdr. Gultom;
 - Bahwa Saksi mengetahui cek yang diberikan oleh Terdakwa atas nama PT RDI kepada saksi Rismayenti tidak memiliki saldo yang cukup;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah direktur utama PT Rodeki Dinamika Industri, sebagaimana perusahaan tersebut telah berdiri sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa atas nama PT RDI menerima undangan elektronik dari PT Indah Kiat Pulp & Papper (PT IKPP) perihal pemberitahuan mengikuti lelang pekerjaan MB 21, MB 23, MB 25, selanjutnya atas undangan lelang tersebut Terdakwa merespon dengan membuat penawaran dengan nilai anggaran, maka ditunjuklah PT RDI selaku pelaksana pekerjaan tersebut, oleh karena itu PT IKPP menerbitkan *Service Order* (SO) kepada PT RDI, dan SO tersebut merupakan dasar PT RDI untuk melakukan pekerjaan;
- Bahwa untuk pengerjaan proyek MB 21, 23, 25, Terdakwa melakukan kerjasama dengan subkontrak CV Metalindo Construction, PT RDI menerbitkan Surat Perintah Kerja Nomor 014/SPK/RDI/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 dengan item pekerjaan CLO2-10 Repair-Patching beam korosi rusak dan pekerjaan CLO2 Repair-Patching beam korosi rusak dengan persentasi 85 (delapan puluh lima) persen dari nilai kontrak dan 15 (lima belas) persen untuk PT RDI dari nilai kontrak, dan juga melakukan kerjasama dengan subkontrak PT Jasa muda Group untuk pekerjaan sebanyak 16 (enam belas) item seluruh pekerjaan dengan persentasi bagi keuntungan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang disepakati 70 (tujuh puluh) persen untuk PT Jasa Muda Group, dan 30 (tiga puluh) persen untuk PT RDI);
- Bahwa PT Jasa Muda Group mengalami keterlambatan kurang lebih 1 (satu) bulan, untuk menyelesaikan kekurangan dana maka PT Jasa Muda Group mempertemukan Terdakwa dengan investor PT Jasa Muda Group, yaitu saksi Rismayenti;
- Bahwa kemudian Terdakwa atas nama PT RDI membuat kerjasama atau *Joint Operation* (JO) tanggal 12 November 2020 di hadapan Notaris Mulyana, S.H., M.Kn., di Payakumbuh yang ditandatangani oleh saksi Rismayenti atas nama PT Abiyasa Reswara Perkara (PT ARP), oleh karena itu hak dan kewajiban PT Jasa Muda Group, dan CV Metalindo Construction beralih kepada PT ARP milik saksi Rismayenti;
- Bahwa Terdakwa memiliki keterbatasan modal atau tidak memiliki dana untuk menyelesaikan pekerjaan di PT IKPP tersebut;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan tersebut mendapatkan keuntungan, oleh karena itu Terdakwa menawarkan keuntungan kepada saksi Rismayenti di luar modal dengan keuntungan sebesar 70 (tujuh puluh) persen untuk rekanan;
- Bahwa seingat Terdakwa ada pencairan pekerjaan sebesar Rp1.270.189.772,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), dan pencairan tersebut atas permohonan Terdakwa melalui *email*, kemudian ditindaklanjuti oleh PT IKPP kepada Bank BRI;
- Bahwa uang tersebut hak saksi Rismayenti, karena dalam operasional menggunakan uang saksi Rismayenti, dan akan diganti dari pembayaran pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada saksi Rismayenti atas pekerjaan MB melalui Bank Bank, yang terlebih dahulu Terdakwa mengajukan surat untuk meminta Pimpinan Cabang BRI Perawang untuk perintah bayar, sedangkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada sdr. Novealdi Gultom;
- Bahwa sebagai bentuk penggantian uang milik saksi Rismayenti, Terdakwa menyerahkan cek dari Bank Mandiri dan Bank BRI atas nama PT RDI, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui apakah cek tersebut terdapat uang atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Cek dari Bank Mandiri dengan No. HZ 089917 dengan nilai uang sebesar Rp40.000.000,00 an. PT Rodeki Dinamika Industri tanggal 01 April 2021 dan Surat Keterangan Penolakan Cek dengan No. HZ 089917 pada tanggal 05 April 2021 dan 07 April 2021 dari Bank Mandiri Pekanbaru dengan keterangan Saldo Tidak Cukup;
- Akta Perjanjian Kerjasama JO Antara PT Rodeki Dinamika Industri dengan PT Abiyasa Reswara Perkasa Nomor 03 tanggal 12 November 2020 Notaris Mulyana, SH, Mkn;
- Akta Addendum Perjanjian Kerjasama JO Antara PT Rodeki Dinamika Industri dengan PT Abiyasa Reswara Perkasa Nomor 3 tanggal 05 Maret 2021 Notaris Vivit Arisandy, SH, Mkn;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT Rodeki Dinamika Industri Dengan Cv. Metalindo Construction dengan No. Kontrak: 014/spk/rdi/vii/2020 tanggal kontrak 13 Juli 2020;
- Perjanjian Kerjasama JO (*Joint Operation*) antara PT Rodeki Dinamika Industri dengan CV Jasa Muda Group dengan No. Kontrak: 001/spk/rdi-jmg/ix/2020 tanggal kontrak 29 Juli 2020;
- Cek dari Bank Mandiri dengan No. HZ 089919 dengan nilai uang sebesar Rp30.000.000,00 an. PT Rodeki Dinamika Industri tanggal 01 April 2021 dan Surat Keterangan Penolakan Cek dengan No. HZ 089919 pada tanggal 05 April 2021 dan 07 April 2021 dari Bank Mandiri Pekanbaru dengan keterangan Saldo Tidak Cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah direktur utama PT Rodeki Dinamika Industri, sebagaimana perusahaan tersebut telah berdiri sejak tahun 2018, Terdakwa atas nama PT RDI menerima undangan elektronik dari PT Indah Kiat Pulp & Papper (PT IKPP) perihal pemberitahuan mengikuti lelang pekerjaan MB 21, MB 23, MB 25, selanjutnya atas undangan lelang tersebut Terdakwa merespon dengan membuat penawaran dengan nilai anggaran, maka ditunjuklah PT RDI selaku pelaksana pekerjaan tersebut, oleh karena itu PT IKPP menerbitkan *Service Order* (SO) kepada PT RDI, dan SO tersebut merupakan dasar PT RDI untuk melakukan pekerjaan;
- Bahwa untuk pengerjaan proyek MB 21, 23, 25, Terdakwa melakukan kerjasama dengan subkontrak CV Metalindo Construction, PT RDI menerbitkan Surat Perintah Kerja Nomor 014/SPK/RDI/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 dengan item pekerjaan CLO2-10 Repair-Patching beam korosi rusak dan pekerjaan CLO2 Repair-Patching beam korosi rusak dengan persentasi 85 (delapan puluh lima) persen dari nilai kontrak dan 15 (lima belas) persen untuk PT RDI dari nilai kontrak, dan juga melakukan kerjasama dengan subkontrak PT Jasa muda Group untuk pekerjaan sebanyak 16 (enam belas) item seluruh pekerjaan dengan persentasi bagi keuntungan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang disepakati 70 (tujuh puluh) persen untuk PT Jasa Muda Group, dan 30 (tiga puluh) persen untuk PT RDI;
- Bahwa PT Jasa Muda Group mengalami keterlambatan kurang lebih 1 (satu) bulan, untuk menyelesaikan kekurangan dana maka PT Jasa Muda Group

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertemukan Terdakwa dengan investor PT Jasa Muda Group, yaitu saksi Rismayenti yang merupakan direktur utama PT Abiyasa Reswara Perkara (PT ARP);

- Bahwa Terdakwa memiliki keterbatasan modal atau tidak memiliki dana untuk menyelesaikan pekerjaan di PT IKPP tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mewakili PT RDI membuat Perjanjian Kerjasama JO (*Joint Operation*) Nomor 03 tanggal 12 November 2020 dengan saksi Rismayenti yang mewakili PT Abiyasa Reswara Perkara (PT ARP) di hadapan Notaris Mulyana, S.H., M.Kn., oleh karena itu hak dan kewajiban PT Jasa Muda Group, dan CV Metalindo Construction beralih kepada PT ARP milik saksi Rismayenti, kemudian perjanjian tersebut diubah sebagaimana Addendum Perjanjian Kerjasama JO (*Joint Operation*) antara PT Rodeki Dinamika Industri dengan PT Abiyasa Reswara Perkara Nomor 3 tanggal 5 Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan keuntungan kepada saksi Rismayenti sebesar 95 (sembilan puluh lima) persen yang merupakan *sharing net profit*;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Bank BRI Cabang Perawang yang beralamat di Jl Raya KM 06 Perawang Kec. Tualang Kab. Siak, PT RDI mendapatkan pembayaran uang sejumlah Rp1.270.189.772,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) atas pekerjaan di PT IKPP untuk MB21/23/24 TO MAKE COAL HOUSE & MAKE RET WALL (steel) dengan nomor order 46153223 yang merupakan pekerjaan yang diperjanjikan antara PT RDI dengan PT ARP, akan tetapi dari uang pembayaran tersebut Terdakwa memberikan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada sdr. Novealdi Gultom, sedangkan saksi Rismayanti hanya menerima uang sejumlah kurang lebih Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan yang diperjanjikan antara PT RDI dengan PT ARP sudah selesai menurut jadwal pada bulan Agustus 2021, akan tetapi saksi Rismayenti selaku direktur utama PT ARP tidak menerima uang sama sekali dari Terdakwa selaku direktur PT RDI, oleh karena itu Terdakwa bersama saksi Rismayenti membuat Perjanjian dan Pengakuan Hutang Nomor 2.- tanggal 05 Maret 2021 di hadapan Notaris Vivit Arisandy, S.H., M.Kn., yang pada pokoknya Terdakwa mengaku berhutang kepada saksi Rismayenti uang sejumlah Rp1.157.253.221,00 (satu miliar seratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) dengan

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian Rp712.040.675,00 (tujuh ratus dua belas juta empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) yang merupakan hak saksi Rismayenti sehubungan dengan perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Rismayenti yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi Rismayenti, dan sejumlah Rp445.212.546,00 (empat ratus empat puluh lima juta dua ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) yang merupakan biaya operasional perusahaan Terdakwa, kemudian untuk menjamin pembayaran hutang tersebut Terdakwa memberikan jaminan berupa cek undur yang dinomori dari Bank Mandiri Cabang Perawang, yaitu cek HZ 089916, HZ 089917, HZ 089918, HZ 089919, HZ 089920, IF 070601, IF 070602, IF 070603, IF 070604, IF 070605, IF 070606, IF 070607, IF 070608 yang diakui oleh Terdakwa akan dibayarkan dari potensi atau hasil pekerjaan sebagai subkontraktor PT Gheni Artha Sejahtera di Blok Rokan berdasarkan cashflow PT RDI yang dibuat tanggal 07-12-2020;

- Bahwa cek dengan nomor HZ 089916, HZ 089917, HZ 089918, HZ 089919, HZ 089920, sudah diberikan oleh sdri. Utami Tri Agustin kepada saksi Rismayenti di kantor PT RDI yang mana sdri. Utami Tri Agustin adalah admin pada tanggal 27 Februari 2021, dan cek tersebut dititipkan oleh sdr. Iwan kepada sdri. Utami Tri Agustin, sedangkan cek dengan nomor IF 070601, IF 070602, IF 070603, IF 070604, IF 070605, IF 070606, IF 070607, IF 070608 tidak saksi Rismayenti terima karena Terdakwa menolak untuk menandatangani cek tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah untuk cek tersebut terdapat uang atau tidak;
- Bahwa pada tanggal 1 April 2021 saksi Rismayenti mencairkan cek dengan nomor HZ 089917 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan HZ 089919 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di Bank Mandiri Pekanbaru, akan tetapi pihak bank mengatakan kepada saksi Rismayenti belum ada dana pada cek tersebut, kemudian pada tanggal 5 April 2021 saksi Rismayenti kembali ke Bank Mandiri Pekanbaru untuk mencairkan cek tersebut, akan tetapi saldo tidak cukup dan pihak bank membuat Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 5 April 2021 dengan alasan tolakan "Saldo Tidak Cukup", setelah itu saksi Rismayenti mengkonfirmasi kepada sdri. Utami Tri Agustin tentang cek tersebut akan tetapi sdri. Utami Tri Agustin tidak mengetahui mengenai hal tersebut, ketika saksi Rismayenti hendak mengkonfirmasi kepada Terdakwa, nomor *handphone* saksi Rismayenti sudah diblokir pada tanggal 1 April 2021, kemudian pada tanggal

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 April 2021 saksi Rismayenti kembali ke Bank Mandiri Pekanbaru untuk mencairkan cek dengan nomor HZ 089917 dan HZ 089919 akan tetapi saldo tidak cukup dan pihak bank kembali membuat Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 7 April 2021;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rismayenti mengalami kerugian sejumlah Rp1.157.253.221,00 (satu miliar seratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus dua puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuai kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa bernama Rusdianto als Rusdi bin Sutikno, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap



yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata "dengan maksud" dalam ketentuan pidana merupakan salah satu kata untuk menjelaskan kata "dengan sengaja," artinya pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya, sedangkan maksud atau tujuan berhubungan dengan motif yaitu alasan pendorong untuk berbuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah perbuatan menambah harta kekayaan seseorang daripada harta kekayaan semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "melawan hukum" artinya bahwa seseorang dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa ada ijin dari pemilik yang berhak;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat pula diartikan perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang didasarkan pada niat dari si pelaku, dimana pelaku mengetahui akan perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang dilarang dan apabila tetap dilakukan maka berakibat perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah direktur utama PT Rodeki Dinamika Industri, sebagaimana perusahaan tersebut telah berdiri sejak tahun 2018, Terdakwa atas nama PT RDI menerima undangan elektronik dari PT Indah Kiat Pulp & Papper (PT IKPP) perihal pemberitahuan mengikuti lelang pekerjaan MB 21,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MB 23, MB 25, selanjutnya atas undangan lelang tersebut Terdakwa merespon dengan membuat penawaran dengan nilai anggaran, maka ditunjuklah PT RDI selaku pelaksana pekerjaan tersebut, oleh karena itu PT IKPP menerbitkan *Service Order* (SO) kepada PT RDI, dan SO tersebut merupakan dasar PT RDI untuk melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa untuk pengerjaan proyek MB 21, 23, 25, Terdakwa melakukan kerjasama dengan subkontrak CV Metalindo Construction, PT RDI menerbitkan Surat Perintah Kerja Nomor 014/SPK/RDI/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 dengan item pekerjaan CLO2-10 Repair-Patching beam korosi rusak dan pekerjaan CLO2 Repair-Patching beam korosi rusak dengan persentasi 85 (delapan puluh lima) persen dari nilai kontrak dan 15 (lima belas) persen untuk PT RDI dari nilai kontrak, dan juga melakukan kerjasama dengan subkontrak PT Jasa muda Group untuk pekerjaan sebanyak 16 (enam belas) item seluruh pekerjaan dengan persentasi bagi keuntungan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang disepakati 70 (tujuh puluh) persen untuk PT Jasa Muda Group, dan 30 (tiga puluh) persen untuk PT RDI);

Menimbang, bahwa PT Jasa Muda Group mengalami keterlambatan kurang lebih 1 (satu) bulan, untuk menyelesaikan kekurangan dana maka PT Jasa Muda Group mempertemukan Terdakwa dengan investor PT Jasa Muda Group, yaitu saksi Rismayenti yang merupakan direktur utama PT Abiyasa Reswara Perkara (PT ARP);

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki keterbatasan modal atau tidak memiliki dana untuk menyelesaikan pekerjaan di PT IKPP tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mewakili PT RDI membuat Perjanjian Kerjasama JO (*Joint Operation*) Nomor 03 tanggal 12 November 2020 dengan saksi Rismayenti yang mewakili PT Abiyasa Reswara Perkara (PT ARP) di hadapan Notaris Mulyana, S.H., M.Kn., oleh karena itu hak dan kewajiban PT Jasa Muda Group, dan CV Metalindo Construction beralih kepada PT ARP milik saksi Rismayenti, kemudian perjanjian tersebut diubah sebagaimana Addendum Perjanjian Kerjasama JO (*Joint Operation*) antara PT Rodeki Dinamika Industri dengan PT Abiyasa Reswara Perkara Nomor 3 tanggal 5 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjanjikan keuntungan kepada saksi Rismayenti sebesar 95 (sembilan puluh lima) persen yang merupakan *sharing net profit*;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB di Bank BRI Cabang Perawang yang beralamat di Jl Raya KM

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Perawang Kec. Tualang Kab. Siak, PT RDI mendapatkan pembayaran uang sejumlah Rp1.270.189.772,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) atas pekerjaan di PT IKPP untuk MB21/23/24 TO MAKE COAL HOUSE & MAKE RET WALL (steel) dengan nomor order 46153223 yang merupakan pekerjaan yang diperjanjikan antara PT RDI dengan PT ARP, akan tetapi dari uang pembayaran tersebut Terdakwa memberikan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada sdr. Novealdi Gultom, sedangkan saksi Rismayanti hanya menerima uang sejumlah kurang lebih Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pekerjaan yang diperjanjikan antara PT RDI dengan PT ARP sudah selesai menurut jadwal pada bulan Agustus 2021, akan tetapi saksi Rismayanti selaku direktur utama PT ARP tidak menerima uang sama sekali dari Terdakwa selaku direktur PT RDI, oleh karena itu Terdakwa bersama saksi Rismayanti membuat Perjanjian dan Pengakuan Hutang Nomor 2.- tanggal 05 Maret 2021 di hadapan Notaris Vivit Arisandy, S.H., M.Kn., yang pada pokoknya Terdakwa mengaku berhutang kepada saksi Rismayanti uang sejumlah Rp1.157.253.221,00 (satu miliar seratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) dengan rincian Rp712.040.675,00 (tujuh ratus dua belas juta empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) yang merupakan hak saksi Rismayanti sehubungan dengan perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Rismayanti yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi Rismayanti, dan sejumlah Rp445.212.546,00 (empat ratus empat puluh lima juta dua ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) yang merupakan biaya operasional perusahaan Terdakwa, kemudian untuk menjamin pembayaran hutang tersebut Terdakwa memberikan jaminan berupa cek undur yang dinomori dari Bank Mandiri Cabang Perawang, yaitu cek HZ 089916, HZ 089917, HZ 089918, HZ 089919, HZ 089920, IF 070601, IF 070602, IF 070603, IF 070604, IF 070605, IF 070606, IF 070607, IF 070608 yang diakui oleh Terdakwa akan dibayarkan dari potensi atau hasil pekerjaan sebagai subkontraktor PT Gheni Artha Sejahtera di Blok Rokan berdasarkan cashflow PT RDI yang dibuat tanggal 07-12-2020;

Menimbang, bahwa cek dengan nomor HZ 089916, HZ 089917, HZ 089918, HZ 089919, HZ 089920, sudah diberikan oleh sdri. Utami Tri Agustin kepada saksi Rismayanti di kantor PT RDI yang mana sdri. Utami Tri Agustin adalah admin pada tanggal 27 Februari 2021, dan cek tersebut dititipkan oleh

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Iwan kepada sdr. Utami Tri Agustin, sedangkan cek dengan nomor IF 070601, IF 070602, IF 070603, IF 070604, IF 070605, IF 070606, IF 070607, IF 070608 tidak saksi Rismayenti terima karena Terdakwa menolak untuk menandatangani cek tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah untuk cek tersebut terdapat uang atau tidak;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 April 2021 saksi Rismayenti mencairkan cek dengan nomor HZ 089917 senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan HZ 089919 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di Bank Mandiri Pekanbaru, akan tetapi pihak bank mengatakan kepada saksi Rismayenti belum ada dana pada cek tersebut, kemudian pada tanggal 5 April 2021 saksi Rismayenti kembali ke Bank Mandiri Pekanbaru untuk mencairkan cek tersebut, akan tetapi saldo tidak cukup dan pihak bank membuat Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 5 April 2021 dengan alasan tolakan "Saldo Tidak Cukup", setelah itu saksi Rismayenti mengkonfirmasi kepada sdr. Utami Tri Agustin tentang cek tersebut akan tetapi sdr. Utami Tri Agustin tidak mengetahui mengenai hal tersebut, ketika saksi Rismayenti hendak mengkonfirmasi kepada Terdakwa, nomor *handphone* saksi Rismayenti sudah diblokir pada tanggal 1 April 2021, kemudian pada tanggal 7 April 2021 saksi Rismayenti kembali ke Bank Mandiri Pekanbaru untuk mencairkan cek dengan nomor HZ 089917 dan HZ 089919 akan tetapi saldo tidak cukup dan pihak bank kembali membuat Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 7 April 2021;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rismayenti mengalami kerugian sejumlah Rp1.157.253.221,00 (satu miliar seratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus dua puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa selaku direktur PT RDI memiliki pekerjaan proyek MB 21, 23, 25 di PT IKPP, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki cukup dana untuk mengerjakan proyek tersebut, kemudian Terdakwa bekerjasama dengan CV Metalindo Construction dan PT Jasa Muda Group untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, akan tetapi karena PT Jasa Muda Group tidak memiliki cukup dana, maka pekerjaan tersebut beralih kepada saksi Rismayenti yang merupakan direktur utama PT ARP, sehingga Terdakwa dapat menyelesaikan pekerjaan dan mendapatkan pembayaran uang sejumlah Rp1.270.189.772,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atas pekerjaan di PT IKPP untuk MB21/23/24 TO MAKE COAL HOUSE & MAKE RET WALL (steel) dengan nomor order 46153223 yang merupakan pekerjaan yang diperjanjikan antara PT RDI dengan PT ARP, akan tetapi dari uang pembayaran tersebut Terdakwa malah memberikan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada sdr. Novealdi Gultom, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak subyektif saksi Rismayenti karena sepengetahuan saksi Rismayenti uang tersebut adalah hak saksi Rismayenti atas pekerjaan yang diperjanjikan antara PT RDI dengan PT ARP, apalagi saksi Rismayenti dijanjikan keuntungan sebesar 95 (sembilan puluh lima) persen, selain mendapatkan pembayaran tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp445.212.546,00 (empat ratus empat puluh lima juta dua ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) dari saksi Rismayenti yang merupakan biaya operasional perusahaan Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kategori dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur terbukti maka unsur yang dikehendaki dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu adalah perbuatan Terdakwa yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya sedemikian rupa sehingga menjadikan hal tersebut seakan-akan benar adanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “akal cerdas atau tipu muslihat” yaitu suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, sedangkan yang dimaksud dengan “karangan perkataan bohong” yaitu satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain adalah memberikan pengaruh sehingga seseorang mau menuruti kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa dalam menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang harus diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dengan penyerahan barangnya, penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak itu, di mana alat-alat itu pertama-tama harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, psikis dari saksi korban karena penggunaan alat penggerak tergerak sedemikian rupa hingga orang itu melakukan penyerahan barang, tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan tergerak psikisnya dan penyerahan sesuatu barang tidak akan terjadi, jadi apabila orang yang digerakkan mengetahui atau memahami, bahwa alat-alat penggerak itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka psikisnya tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau terpedaya hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan menggerakkan dengan alat-alat penggerak meskipun orang itu menyerahkan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam uraian unsur ke-2 (kedua), setelah pekerjaan yang diperjanjikan antara PT RDI dengan PT ARP selesai menurut jadwal pada bulan Agustus 2021, saksi Rismayenti tidak menerima uang sama sekali dari Terdakwa, sehingga dibuatlah Perjanjian dan Pengakuan Hutang Nomor 2.- tanggal 05 Maret 2021 di hadapan Notaris Vivit Arisandy, S.H., M.Kn., yang pada pokoknya Terdakwa mengaku berhutang kepada saksi Rismayenti uang sejumlah Rp1.157.253.221,00 (satu miliar seratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) dengan rincian Rp712.040.675,00 (tujuh ratus dua belas juta empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) yang merupakan hak saksi Rismayenti sehubungan dengan perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Rismayenti yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi Rismayenti, dan sejumlah Rp445.212.546,00 (empat ratus empat puluh lima juta dua ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) yang merupakan biaya operasional perusahaan Terdakwa, kemudian untuk menjamin pembayaran

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang tersebut Terdakwa memberikan jaminan berupa cek undur yang dinomori dari Bank Mandiri Cabang Perawang, yang mana Terdakwa tidak mengetahui apakah ada uang atau tidak untuk cek tersebut, kemudian ketika saksi Rismayenti akan mencairkan cek yang diberikan oleh Terdakwa, yaitu cek dengan nomor HZ 089917 dan HZ 089919, tidak ada saldo untuk cek tersebut, sebagaimana Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 1 April 2021 dan tanggal 7 April 2021 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Perawang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut terqualifikasi sebagai rangkaian kebohongan menggerakan orang lain supaya memberi hutang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Cek dari Bank Mandiri dengan No. HZ 089917 dengan nilai uang sebesar Rp40.000.000,00 an. PT Rodeki

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sak



Dinamika Industri tanggal 01 April 2021 dan Surat Keterangan Penolakan Cek dengan No. HZ 089917 pada tanggal 05 April 2021 dan 07 April 2021 dari Bank Mandiri Pekanbaru dengan keterangan Saldo Tidak Cukup, Akta Perjanjian Kerjasama JO Antara PT Rodeki Dinamika Industri dengan PT Abiyasa Reswara Perkasa Nomor 03 tanggal 12 November 2020 Notaris Mulyana, SH, Mkn, Akta Addendum Perjanjian Kerjasama JO Antara PT Rodeki Dinamika Industri dengan PT Abiyasa Reswara Perkasa Nomor 3 tanggal 05 Maret 2021 Notaris Vivit Arisandy, SH, Mkn, Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT Rodeki Dinamika Industri Dengan Cv. Metalindo Construction dengan No. Kontrak: 014/spk/rdi/vii/2020 tanggal kontrak 13 Juli 2020, Perjanjian Kerjasama JO (*Joint Operation*) antara PT Rodeki Dinamika Industri dengan CV Jasa Muda Group dengan No. Kontrak: 001/spk/rdi-jmg/ix/2020 tanggal kontrak 29 Juli 2020, dan Cek dari Bank Mandiri dengan No. HZ 089919 dengan nilai uang sebesar Rp30.000.000,00 an. PT Rodeki Dinamika Industri tanggal 01 April 2021 dan Surat Keterangan Penolakan Cek dengan No. HZ 089919 pada tanggal 05 April 2021 dan 07 April 2021 dari Bank Mandiri Pekanbaru dengan keterangan Saldo Tidak Cukup yang telah disita dari saksi Rismayenti binti M. Sani (alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rismayenti binti M. Sani (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Rismayenti binti M. Sani (alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUPidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusdianto als Rusdi bin Sutikno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Cek dari Bank Mandiri dengan No. HZ 089917 dengan nilai uang sebesar Rp40.000.000,00 an. PT Rodeki Dinamika Industri tanggal 01 April 2021 dan Surat Keterangan Penolakan Cek dengan No. HZ 089917 pada tanggal 05 April 2021 dan 07 April 2021 dari Bank Mandiri Pekanbaru dengan keterangan Saldo Tidak Cukup;
 - Akta Perjanjian Kerjasama JO Antara PT Rodeki Dinamika Industri dengan PT Abiyasa Reswara Perkasa Nomor 03 tanggal 12 November 2020 Notaris Mulyana, SH, Mkn;
 - Akta Addendum Perjanjian Kerjasama JO Antara PT Rodeki Dinamika Industri dengan PT Abiyasa Reswara Perkasa Nomor 3 tanggal 05 Maret 2021 Notaris Vivit Arisandy, SH, Mkn;
 - Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT Rodeki Dinamika Industri Dengan Cv. Metalindo Construction dengan No. Kontrak: 014/spk/rdi/vii/2020 tanggal kontrak 13 Juli 2020;
 - Perjanjian Kerjasama JO (*Joint Operation*) antara PT Rodeki Dinamika Industri dengan CV Jasa Muda Group dengan No. Kontrak: 001/spk/rdi-jmg/ix/2020 tanggal kontrak 29 Juli 2020;
 - Cek dari Bank Mandiri dengan No. HZ 089919 dengan nilai uang sebesar Rp30.000.000,00 an. PT Rodeki Dinamika Industri tanggal 01 April 2021 dan Surat Keterangan Penolakan Cek dengan No. HZ 089919 pada tanggal 05 April 2021 dan 07 April 2021 dari Bank Mandiri Pekanbaru dengan keterangan Saldo Tidak Cukup;Dikembalikan kepada saksi Rismayenti binti M. Sani (alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Jum'at, tanggal 26 Mei 2023, oleh Muhammad Hibrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Satriawan, S.H., M.H., dan Mega Mahardika, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Ade Satriawan, S.H., M.H., dan Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Senopati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Muhammad Hibrian, S.H.

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.